



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 135 /Pdt.G /2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

I MADE DUANA. Cs., yang Dalam hal ini memelih domosili hukum pada Kantor Kuasanya dan oleh karenanya memberi Kuasa kepada I WAYAN GEDE SUARDANA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln.Tukad Badung XIX A/ B1 Renon Denpasar, selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT -----;

### MELAWAN ;

1. ANAK AGUNG NGURAH RAI PARWATA, umur 61 Tahun, pekerjaan wiraswasta beralamat di Jln.Imambonjol Lingkungan Br. Munang-Maning Desa Pemecutan Kelod Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. BASUKI KUMALA. d.k., beralamat di Jln.K1 No.11, Cipinang Muara, RT.010/003, Jakarta Timur, selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. Drs. SUKIRMAN. d.k. , beralamat di Jln.Gunung Batok VII No.12 Dusun Buana Merta Kelurahan Tegal Harum Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar bertindak selaku Wakil Ketua Persyarikatan Muhammadiyah Bali, selanjutnya disebut TERGUGAT III;
4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR, Jln.Pudak No.7 Denpasar, selanjutnya disebut TERGUGAT IV.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar saksi-saksi dan para pihak dipersidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya dengan surat Gugatannya tertanggal, 20 Februari 2014, dan telah didaftarkan di ke Panitera Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps tertanggal, 20 Februari 2014, telah mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah **pemilik yang sah** atas sebidang tanah yang merupakan **Tanah Ayahan Laba Pura Dalem Gegelang** atas nama pewaris I TABUH (almarhum) yang terletak di wilayah Subak Banyu Kuning Br.Buana Kubu Desa Tegal Harum Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar seluas 8.312 m2 (delapan ribu tiga ratus duabelas meter persegi) berdasarkan bukti-bukti :

1.1 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1977 No.Kohir/ F : 138 atas nama I TABUH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh sedahan Merta Gangga tertanggal 6-11-1977.

1.2 Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor : 30, Persil No.3, kelas 5/ II atas nama I MADE DUANA dengan keterangan tanah DT yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Inspeksi IPEDA Denpasar R. SOEMARDIJONO, NIP : 060012719 tertanggal 1 Agustus 1983.

1.3 Nomor Obyek Pajak (NOP) No: 51.71.030.002.015-0002.0 atas nama I MADE DUANA Cs yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat I GDE PUTU SUARTHA, NIP : 060056370 tertanggal 04 Januari 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4 Kwitansi Pembayaran IPEDA Tahun 1970 sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sedahan Yeh Merta Gangga Subak Banyu Kuning IGST MD ADI PEGEG, tertanggal 26-12-1970.

1.5 Kwitansi Pembayaran IPEDA Tahun 1972 sebesar Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pekaseh Subak Banyu Kuning tertanggal 30-12-1972.

1.6 Surat Panggilan Pembayaran IPEDA Tahun 1973 sebesar Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pekaseh Subak Banyu Kuning tahun 1973.

1.7 Perincian pembayaran Pajak NOP : 51.71.030.002.015.0002.0 atas nama I MADE DUANA CS dengan luas Bumi 8.312 m2 dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2005.

2. Bahwa dari luas Tanah Ayahan Laba Pura pada angka 1 (satu) tersebut diatas sebagian telah terkena pembebasan lahan untuk jalan raya (Jalan Mahendradata);

3. Bahwa sisa dari Tanah PENGUGAT setelah dikurangi pembebasan lahan untuk jalan raya sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas, pada Tahun 2002 PENGUGAT mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada TERGUGAT IV akan tetapi SHM yang diterbitkan luas tanahnya kurang dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan dan tidak sesuai dengan batas-batas yang ditunjuk oleh PENGUGAT dimana luas yang diterbitkan yaitu seluas 1.700 m2 (seribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana SHM Nomor : 4598/ Desa Padangsambian Klod, Surat Ukur Nomor : 1502/ Pds Klod/ 2003 Tertanggal 24 Maret 2003;

Hal 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa kemudian atas kejadian tersebut PENGGUGAT baru mengetahui Tanah Ayahan Laba Pura Dalem Gegelang tersebut disertifikatkan oleh TERGUGAT I setelah diberitahukan oleh I MADE SUPARTA ANTARA selaku Kepala Dusun/ Lingkungan Br.Buana Kubu Desa Tegal Harum Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar dengan memperlihatkan dan memberikan kepada PENGGUGAT copy SHM No.4597/ Padangsambian Klod seluas 4540 m2 (empat ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT I;
5. Bahwa letak obyek SHM No.4597/ Padangsambian Klod seluas 4540 m2 (empat ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT I tersebut adalah milik yang sah dari PENGGUGAT yang merupakan Tanah Ayahan Laba Pura Dalem Gegelang sebagaimana Surat Pernyataan Prajuru Pemaksan Pura Dalem Gegelang tertanggal 02 September 2013 dan Surat Keterangan Pasedahan Yeh Mertagangga Subak Banyu Kuning yang dikeluarkan oleh Pekaseh/ Kelian Subak Banyu Kuning I NYOMAN SUNARTA tertanggal 03 September 2013 dan bukti-bukti yang diuraikan pada angka 1 tersebut diatas, Selanjutnya mohon disebut OBYEK SENGKETA;
6. Bahwa TERGUGAT I **secara tanpa hak dan melawan hukum** telah merampas/ menyerobot/ mengambil alih tanpa ijin dari pemilik yang sah dan mensertifikatkan OBYEK SENGKETA tersebut angka 4 (empat) diatas yaitu seluas 4.540 m2 (empat ribu lima ratus empat puluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV sebagaimana SHM No.4597/ Padangsambian Klod, Surat Ukur tanggal 24/03/2003 Nomor 0150/ Padangsambian Klod/ 2003 tertanggal 18 Pebruari 2009.
7. Bahwa selanjutnya sebagian dari tanah seluas 4.540 m2 (empat ribu lima ratus empat puluh meter persegi) yaitu seluas 1.630 m2 (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) oleh TERGUGAT I dialihkan (dijual) kepada TERGUGAT II berdasarkan Akta Jual Beli No.383/2011 Tanggal 27 Juli 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh WAYAN SETIA DARMAWAN, SH. Selaku PPAT, yang kemudian TERGUGAT IV menerbitkan SHM sebagaimana SHM Nomor : 6937/ Desa Padangsambian Klod seluas 1.630 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT II;

8. Bahwa kemudian sisa tanah dari 4.540 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus empat puluh meter persegi) yaitu seluas 2.920 (dua ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) oleh TERGUGAT I dialihkan lagi (dijual) kepada TERGUGAT III sebagaimana Akta Jual Beli No.58/ 2013 Tanggal 11 September 2013 yang dibuat oleh Hj. SRI SUBEKTI, SH. Selaku PPAT yang SHM tersebut belum dibalik namakan dan masih atas nama TERGUGAT I;
9. Bahwa terhadap hal tersebut diatas PENGUGAT telah mengajukan permohonan pemblokiran kepada TERGUGAT IV atas SHM Nomor : 6937/ Desa Padangsambian Klod atas nama TERGUGAT II dan SHM Nomor : 6938/ Desa Padangsambian Klod atas nama TERGUGAT I sebagaimana Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 2290/ 2014 tertanggal 21 Januari 2014 ;
10. Bahwa OBYEK SENGKETA sebelum permasalahan ini terjadi merupakan Tanah Ayahan Laba Pura Dalem Gegelang yang dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2000 ditandu/ disakap oleh I KETUT DANI alias PAN BAWA yang hasil-hasilnya diserahkan kepada PENGUGAT selaku pengemong Pura Dalem Gegelang dimana hasil-hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan pembiayaan upacara, pemeliharaan dan perbaikan pada **Pura Dalem Gegelang**;

Hal 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PENGGUGAT merasa telah dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV baik kerugian secara MATERIIL maupun IMATERIIL;
12. Bahwa secara MATERIIL, PENGGUGAT telah dirugikan karena tidak dapat mengelola dan memanfaatkan lagi OBYEK SENGKETA yang telah dirampas/diambil alih oleh TERGUGAT I yang kemudian dialihkan lagi kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dimana selama ini hasil-hasil dari OBYEK SENGKETA dipergunakan untuk kebutuhan pembiayaan upacara, pemeliharaan dan perbaikan pada **Pura Dalem Gegelang** dan menuntut TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III agar mengembalikan OBYEK SENGKETA kepada PENGGUGAT secara lasya (ikhlas) dan utuh seperti sedia kala;
13. Bahwa secara IMATERIIL, PENGGUGAT juga telah dirugikan karena selama ini tidak dapat membiayai upacara dengan baik yang jatuh setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus membiayai sendiri setiap pelaksanaan kegiatan upacara pada Pura Dalem Gegelang serta PENGGUGAT juga menderita beban psikologis yang sangat berat karena harus bertanggungjawab kepada Prajuru Pemaksan (pengurus), Krama Penyungsung (umat) dan Ida Betara Sesuhunan (roh suci) pada Pura Dalem Gegelang dan sudah sepatutnya PENGGUGAT menuntut TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk melaksanakan Upacara Guru Bendu Piduka (upacara permohonan maaf) pada Pura Dalem Gegelang;
14. Bahwa PENGGUGAT menuntut TERGUGAT IV menyatakan Akta Jual Beli No.383/2011 Tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh WAYAN SETIA DARMAWAN, SH. Selaku PPAT demikian tuntutan SHM Nomor : 6937/ Desa Padangsambian Klod seluas 1.630 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT II serta Akta Jual Beli No.58/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 September 2013 yang dibuat oleh Hj.SRI SUBEKTI, SH. Selaku PPAT dan SHM No.6938/ Desa Padangsambian Klod seluas 2920 m2 (dua ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) atas TERGUGAT I yang belum dibalik namakan ke atas nama TERGUGAT III dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum;

15. Bahwa karena Akta Jual Beli No.383/2011 Tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh WAYAN SETIA DARMAWAN, SH. Selaku PPAT demikian runtutannya SHM Nomor : 6937/ Desa Padangsambian Klod seluas 1.630 m2 (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT II serta Akta Jual Beli No.58/ 2013 Tanggal 11 September 2013 yang dibuat oleh Hj.SRI SUBEKTI, SH. Selaku PPAT dan SHM No.6938/ Desa Padangsambian Klod seluas 2920 m2 (dua ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) atas TERGUGAT I yang belum dibalik namakan ke atas nama TERGUGAT III dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum sudah sepatutnya dibatalkan dan mengembalikan PENGUGAT sebagai pemilik yang sah terhadap OBYEK SENGKETA dengan menerbitkan SHM atas nama PENGUGAT;

16. Bahwa dengan ini kami mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan menngadili perkara ini, agar sebelum perkara ini diperiksa dan diputus dapat kiranya meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas SHM Nomor : 6937/ Desa Padangsambian Klod seluas 1.630 m2 (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT II dan SHM No.6938/ Padangsambian Klod seluas 2920 m2 (dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT I;

17. Bahwa sesuai dengan posita PENGUGAT pada angka 11, 12, 13, 14, 15 dan angka 16 tersebut diatas dengan ini mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT I,

Hal 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan/ atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan OBYEK SENGKETA a quo;

18. Bahwa karena gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan atas apa yang telah kami uraikan tersebut diatas dengan ini sudi kiranya Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

### DALAM PROVISI ;

1. Menyatakan peletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas OBYEK SENGKETA yaitu SHM Nomor : 6937/ Desa Padangsambian Klod seluas 1.630 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT II dan SHM No. 6938/ Padangsambian Klod seluas 2920 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT I yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini adalah Sah dan Berharga;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan/ atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan OBYEK SENGKETA a quo ;
3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uit Voorbaar Bij*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Vooraad) sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi PENGGUGAT ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan dan mengabulkan Gugatan dan Tuntutan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga PENGGUGAT kehilangan hak atas OBYEK SENGKETA yang menjadi milik yang sah dari PENGGUGAT;
3. Menyatakan hukum Akta Jual Beli No.383/2011 Tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh WAYAN SETIA DARMAWAN, SH. Selaku PPAT demikian runtutannya SHM Nomor : 6937/ Desa Padangsambian Klod seluas 1.630 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT II Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum;
4. Menyatakan hukum Akta Jual Beli No.58/ 2013 Tanggal 11 September 2013 yang dibuat oleh Hj.SRI SUBEKTI, SH. Selaku PPAT dan SHM No.6938/ Desa Padangsambian Klod seluas 2920 m<sup>2</sup> (dua ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) atas TERGUGAT I yang belum dibalik namakan ke atas nama TERGUGAT III dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum;
5. Menyatakan hukum pemblokiran SHM Nomor : 6937/ Desa Padangsambian Klod atas nama TERGUGAT II dan SHM Nomor : 6938/ Desa Padangsambian Klod atas nama TERGUGAT I sebagaimana Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 2290/ 2014 tertanggal 21 Januari 2014 adalah sah dan berlaku sebelum adanya putusan dalam perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Hal 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengembalikan OBYEK SENGKETA secara lasya kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara IMATERIIL dengan melaksanakan Upacara Guru Bendu Piduka (upacara permohonan maaf) pada Pura Dalem Gegelang;
8. Memerintahkan TERGUGAT IV mengembalikan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas OBYEK SENGKETA dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik OBYEK SENGKETA atas nama PENGGUGAT;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas OBYEK SENGKETA yaitu SHM Nomor : 6937/ Desa Padangsambian Klod seluas 1.630 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT II dan SHM No.6938/ Padangsambian Klod seluas 2920 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT I yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar;
10. Menyatakan bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi PENGGUGAT ;
11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk para Penggugat datang menghadap Kuasanya : I WAYAN GEDE SUARDANA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln.Tukad Badung XIX A/ B1 Renon Denpasar, sedang untuk Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, dan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sidang-sidang selanjutnya datang menghadap Kuasanya A.A KOMPIANG GEDE,SH dan I WAYAN SUGIANTARA,SH. Advokat dari kantor HukumLaw Office Kresna Murti yang bersama-sama maupun masing-masing beralamat di Jalan Gunung Batur No. 14.Dps. berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal, 21 Agustus 2014, Tergugat II,hadir Kuasanya ; J. ROBERY KHUANA,SH. DKK. Advokat dari kantor hukum Robert khuana berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 206 C, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 19 Maret 2014,dan untuk Tergugat III, datang menghadap Kuasanya : DIDIK TRISULA,SH DKK. Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 51 Denpasar berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal, 19 Maret 2014, sedang untuk Tergugat IV datang menghadap Kuasanya ; GEDE NYOMAN SULATRA,SH.DKK. berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal, 27 Februari 2014, No. 718/SK-51.71/II/2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No. 1 tahun 2008, dengan menunjuk Hakim Mediator ; I PUTU GEDE HARIADI,SH.MH, akan tetapi upaya Mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal, 3 April 2014, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, dan Penggugat mengatakan tetap pada isi gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah kebenaran dali-dalil gugatan Penggugat, dan sebagai dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan jawaban tertulis masing-masing sebagai berikut :

I. Jawaban Tergugat I tertanggal, 20 April 2014 sebagai berikut :

Bersama ini dapat saya sampaikan hal-hal yang berkenan dengan masalah gugatan perkara perdata Nomor : 135/Pdt.G/2014/PN.Dps, Gugatan saudara Duana CS sma sekali tidak masuk akal dantanpa dasar hukum yang jelas, lebih-lebih Penggugat mengkaitkan tanah yang dimaksud adalah ayahan laba Pura Dalem Gegelang, dimana Penggugat mengaku sebagai pengemong sehingga bagi saya ( Tergugat) alasa

Hal 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut mengada-ngada dan penuh rekayasa dan kebohongan. Hal tersebut diatas dapat saya buktikan dengan :

- a). Surat panggilan Dinas dengan Nomor : 420.61.592 tertanggal, 21 Juli 2004 (foto copy terlampir) kepada saya ( A,A Ngurah Rai Parwata) dan
- b). Surat panggilan Dinas dengan Nomor : 420.61.592 tertanggal 18 Agustus 2004 (foto Copy terlampir) ditujukan kepada saya tergugat (A.A Ngurah Rai Parwata) dan juga kepada saudara Duana CS (sebagai Penggugat).

Tentang : Penyelesaian masalah tanah L.C di subak Banyu Kuning.

Dari panggilan diatas, maka antara saya (A,A Ngurah Rai Parwata) dan Duana CS, dikantor Badan Pertanahan Nasional Prop. Bali oleh Kepala Kantor BPN Prop.Bali saat itu adalah I Made Tisna,SH menyatakan saya adalah sebagai pemilik tanah SAH. Dan disetujui oleh Duana CS, selanjutnya dikeluarkan sertifikat tanah sbb :

1. Bahwa tanah seluas 4.540 M2 (empat ribu lima ratus empat puluh meter persegi)SHM No. 4597/padang sambian klod, surat ukur tgl, 24/03/2003 No. 0150/padang sambianklod 2003 tertanggal, 18 Februari 2009 adalah sah milik saya secara hukum yng dikeluarkan oleh Pemerintah yang sah (dalam hal ini kantor BPN) namun sertepikat saya dinyatakan hilang oleh pihak BPN kodya, selanjutnya dimuat dalam Media Cetak Denpost 2009 pada hari Selasa tanggal, 13 Januari 2009 (foto copy terlampir).
2. Sedangkan tanah seluas 1.700 M2 (seribu meter persegi) SHM No, 4598/desa padang sambian klod, surat ukur Nomor : 1502/Pds.klod/2003 tertanggal, 24 Maret 2003 tersebut, adalah justru pemberian saya peribadi kepada saudara Duana CS (bersaudara 4 orang) masing-masing saya beri 4 are dan 1 are untuk tempat sembahyang (sanggah/pemrajan). Pemberian tersebut semata-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

matasebagai Rasa Terimakasih saya atas jasa mereka penyakap tanah milik saya selama ini.

3. Tanah seluas 1.630 M2 (seribu enam ratus meter persegi) memang benar saya jual kepada saudara Basuki Kumala berdasarkan akte jual beli yang dibuat oleh Notaris I Wayan Setia Darmawan,SH selaku PPAT yang sah diakui Pemerintah dengan akta jual beli No. 383/2011, tgl, 27 Juli 2011.

4. Sedangkan tanah seluas 2.920 M2 (dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) memang benar saya jual kepada Drs, Sukirman dengan akta jual beli No. 58/2013 tgl, 11 September 2013 yang dibuat oleh Notaris HJ.Subekti.SH. selaku PPAT yang sah.

Dengsn demikian maka jelaslah, bahwa saudara Duana CS, tidak merasa berterima kasih kepada saya (A.A Ngurah Rai Parwata) sebagai pemberi tanah seluas 1.700 M2. (seribu tujuh ratus meter persegi), dan justru menuduh dan menggugat saya sebagai penyerbot/ merampas tanah yang dimaksud, bahkan tanah pemberian dimaksud justru dijual lebih awal kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya dimana seharusnya mereka merasa malu untuk menggugat saya. Dalam hal ini apabila Penggugat dan Kuasa hukumnya tetap dengan gugatannya tersebut, maka sebaiknya saya akan menuntut balik Penggugat ( Duana CS ).yaitu :

a). Tanah pemberian saya seluas 1,700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) dikembalikan.

b). Minta Maaf dan diumumkan di Media Cetak (kora) agar masyarakat luas mengetahui bahwa saya tidak ada melakukan hal-hal seperti yang saudara Duana CS tuduhkan kepada saya (A.A Ngura Rai Parwata).

c). Kepada saudara I Watyan Gede Suardana,SH kuasa hukun Duana CS) agar lebih hati-hati dan bijaksana untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan denbgan ranah hukum dalam hal ini

Hal 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggugat saya (A.A Ngurah Rai Parwata) dengan tanpa melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai hukum yang berlaku tanpa mengabaikan unsur-unsur praduga tak bersalah, sehingga tidak kelihatan menggugat asal-asalan (iseng-iseng berhadiah) lebih-lebih menyebut tanah labe Pura yang nota bene tidak bisa diperjual/belikan dengan mudah dan gampang.

Demikian jawaban saya atas gugatan saudara Duana CS, serta dengan hormat kepada yang Mulya Ketua/Majelis Hukum Pengadilan Negeri Denpasar memberikan Keputusan yang seadil-adilnya atas dasar bukti dan fakta yang saya sampaikan.

II. JAWABAN TERGUGAT II tertanggal, 14 Mei 2014, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*).

Bahwa ternyata setelah mencermati secara saksama dan teliti, gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, sehingga sulit untuk dimengerti. Adapun kekaburan dan ketidakjelasan dari gugatan Penggugat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Bahwa walaupun perihal gugatan a quo, Penggugat mencantumkan Perihal: **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, akan tetapi dalam uraian posita gugatan tidak jelas menguraikan dasar hukum tentang pembatalan akta jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat II merupakan pembeli yang beritikad baik, sudah seharusnya Penggugat menerangkan dimana perbuatan dari Tergugat II yang tidak memiliki itikas baik, sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas. Dan Penggugat dalam bagian identitas dari gugatan hanya menerangkan Tergugat II adalah Basuki Kumala, d.k., hal mana sangat kabur. Apakah satu orang yang digugat oleh Penggugat atau lebih dari satu orang sebagai Tergugat II, jika ada lebih dari satu orang sebagai Tergugat II sudah semestinya Penggugat menerangkan secara jelas dan rinci dari orang-orang yang ditarik sebagai Tergugat bukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan d.k. semata, hal tersebut jelas menimbulkan kekaburan yang sangat jelas terhadap kedudukan Tergugat II secara khusus;

- 1.2. Bahwa mengingat gugatan Penggugat adalah mengenai sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, maka sudah sepatutnyalah Penggugat harus dapat menjelaskan batas-batas dari objek sengketa dimaksud, tetapi dalam gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah dari objek sengketa, bahkan apabila gugatan Penggugat dibaca secara seksama Penggugat **tidak menguraikan sama sekali mengenai batas-batas objek sengketa**, sebagaimana Putusan MA-Ri No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979; *karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima dan Putusan MA-Ri No. 1391.K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979: Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima;*
- 1.3. Bahwa gugatan Penggugat dengan perihal Perbuatan Melawan Hukum, dalam petitum gugatan a quo **Penggugat sama sekali tidak ada meminta kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan hukum para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, atau Tergugat II sebagai pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu tidak ada alas hak dari Penggugat untuk membatalkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana Putusan MA-Ri No. 663.K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973: *Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak dan Putusan MA-Ri No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975: Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*
- 1.4. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang Penggugat, seperti yang diterangkan oleh Kuasa Penggugat dalam gugatannya, dalam perkara a quo sebagai Penggugat adalah I MADE DUANA, Cs. Seperti yang kita ketahui Cs merupakan singkatan dari *Crew System*

Hal 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sistem Pertemanan) yang mana ini menandakan bahwa Penggugat bukan hanya I MADE DUANA saja melainkan Penggugat adalah kumpulan dari orang-orang, tetapi dalam gugatan a quo tidak dijelaskan lebih lanjut tentang identitas lengkap dari para Penggugat apabila memang Penggugat terdiri dari lebih dari satu orang, penulisan identitas Penggugat sebagaimana tertulis dalam gugatan a quo sangat membingungkan dan kabur. Apakah Penggugat bertindak secara sendiri atau sekumpulan orang? Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) HIR.

## 2. Gugatan Penggugat Kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dalam arti orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Adapun kurang pihak dari gugatan Penggugat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan jual-beli dan membuat akta jual beli No. 383/2011 tanggal 27 Juli 2011, sebagaimana posita gugatan Penggugat angka (8), tetapi apabila dilihat secara seksama dalam akta tersebut bahwa pihak pembeli bukan hanya Basuki Kumala seorang diri, tetapi juga ada Hagianto Kumala yang juga bertindak sebagai pembeli, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo. No 621 K/Sip/1975 yang menyatakan: *ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat*;
- 2.2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan dan meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum akta jual beli No. 383/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat pada Wayan Setia Darmawan, SH., selaku PPAT, tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan Wayan Setia Darmawan, SH., selaku PPAT sebagai pihak (Tergugat atau Turut Tergugat) dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat. Hal mana menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak;

## II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (1) s.d. angka (6) ditujukan kepada Tergugat I, sehingga Tergugat II tidak menanggapi;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (7) dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II dilakukan dengan **itikad baik dari para pihak**, itikad baik dari Tergugat II dapat dilihat dari: Tergugat II membeli tanah yang sudah bersertipikat SHM No. 4597/ Padangsambian Kelod, SHM merupakan bukti sah dan terkuat dari suatu hak kepemilikan atas sebidang tanah menurut Peraturan Perundang-undangan dan SHM No. 4597/ Padangsambian Kelod telah dilakukan pengecekan ke BPN Kota Denpasar oleh Tergugat II maupun oleh Wayan Setia Darmawan, SH., selaku PPAT yang ternyata SHM No. 4597/ Padangsambian Kelod bersih dalam arti tidak dalam tanggungan dan/atau ada pemblokiran atas tanah tersebut, sehingga tindakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli No. 338/2011, tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat pada Wayan Setia Darmawan, SH., selaku PPAT adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tidak ada alas hak bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa perjanjian dimaksud adalah tidak sah. Dan kemudian Tergugat IV menerbitkan SHM No. 6937/ Desa Padangsambian Kelod, seluas 1.630M<sup>2</sup> adalah sudah tepat;

Hal 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (8) ditujukan kepada Tergugat III, sehingga Tergugat II tidak menanggapinya;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (9) ditujukan kepada Tergugat IV, sehingga Tergugat II tidak menanggapinya;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (10) ditujukan kepada Tergugat I, sehingga Tergugat II tidak menanggapinya;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (11), (12), dan (13), dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa Tergugat II selaku pembeli telah melakukan jual beli dengan Tergugat selaku pemilik sah dari tanah seluas seluas 1.630M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang tertuang dalam Akta Jual-Beli No. 338/2011, tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat pada Wayan Setia Darmawan, SH., selaku PPAT, adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta dilakukan berdasarkan itikad baik oleh Tergugat I dan Tergugat, oleh karenanya sudah sepantasnya Tergugat II dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik. Sehingga tidak beralasan bagi Penggugat untuk menyatakan dirinya dirugikan secara materiil maupun imateriil;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (14), dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa tindakan Penggugat menuntut Tergugat IV untuk menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum adalah tidak benar dan tidak tepat, Tergugat IV tidak memiliki wewenang untuk menyatakan suatu Perjanjian Jual-Beli tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, menurut Pasal 1266 jo. 1267 KUH Perdata, yang memiliki wewenang untuk menyatakan suatu perjanjian tidak sah atau batal adalah Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (15), dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa Tergugat II merupakan pembeli yang sah dan beritikad baik serta pemilik sah dari SHM No. 6937/ Desa Padangsambian Kelod, seluas 1.630M<sup>2</sup>, sudah sepatutnya dilindungi hak-haknya, dan **Penggugat tidak mempunyai hak untuk menyatakan bahwa akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat II dengan Penggugat beserta turutannya tidak sah**, oleh karena yang berhak menyatakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum tidak sah atau melawan hukum adalah Pengadilan dan bukan Penggugat. Sehingga Tergugat II tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan tanah yang telah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I kepada Penggugat;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (16), (17), dan (18), dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk meletakkan jaminan, meminta pengosongan objek sengketa, dan *uit voorbaar bij vooraad* tidak cukup, serta permintaan *uit voorbaar bij vooraad* tidak disertai dengan adanya jaminan sebagaimana SEMA RI No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, maka dalil gugatan Penggugat angka (16), (17), dan (18), sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan untuk memutus dengan amar putusan berbunyi:

## I. Dalam Provisi

1. Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## II. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menolak atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## III. Dalam Pokok Perkara

Hal 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

IV. JAWABAN TERGUGAT III, tertanggal, 28 Mei 2014 sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas tentang : luas, batas dan letak tanah sengketa berkaitan dengan tanah SHM No. 6938/Desa Padangsambian Klod atas nama Anak Agung Ngurah Rai Parwata / Tergugat I seluas 2.920 M2.

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya TIDAK menyebutkan secara jelas dan tegas tanah yang manakah yang menjadi obyek sengketa ? tidak menyebutkan secara jelas dan tegas batas-batas tanah sengketa, tidak menyebutkan luas tanah sengketa dan tidak pula menyebutkan letak tanah sengketa.

Menurut Yurisprudensi yakni :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 81K/Sip/1971 jo. Putusan MARI No. 1149K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 ; bahwa bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT aquo dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam EKSEPSI menjadi satu kesatuan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa angka 1 sampai 18 dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, tidak satupun yang dapat membuktikan secara sah kepemilikan PENGGUGAT atas tanah SHM No. 6938/Desa Padangsambian Klod atas nama Anak Agung Ngurah Rai Parwata / Tergugat I seluas 2.920 M2 yang turut disengketakan.
3. Bahwa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA maupun NOP yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya angka 2 bukanlah bukti milik atas tanah. Bukti milik yang sah atas tanah adalah SERTIFIKAT HAK MILIK.

Bahwa menurut Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3-2-1960 No. K/Sip/1960, Surat Petuk Pajak Tanah bukan merupakan atau bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut.

Dengan demikian Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA maupun NOP yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut, haruslah dikesampingkan oleh karena itu sepatutnya gugatan aquo ditolak.

4. Bahwa apa yang disebutkan PENGGUGAT angka 3 gugatannya yang menyatakan atas tanah sisa yang terkena pembebasan jalan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 4598/Desa Padang Sambian Klod luas 1.700 M2, membuktikan atas Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA maupun NOP yang disebutkan angka 2 gugatannya TELAH TERBIT sertifikatnya.

Hal 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mengenai hal luas dan batas yang tidak sesuai, seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas kesalahan tersebut.

Maka oleh karena itu pengajuan gugatan tentang kesalahan sertifikat yang diajukan sebagai dalil gugatan KEPEMILIKAN di Pengadilan Negeri Denpasar haruslah ditolak.

5. Bahwa angka 4 gugatan PENGGUGAT harus ditolak, karena tidak ada hubungan hukum antara SHM No. 6938/Desa Padangsambian Klod atas nama Anak Agung Ngurah Rai Parwata / Tergugat I seluas 2.920 M2 dengan kesalahan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 4598/Desa Padang Sambian Klod luas 1.700 M2, karena yang menunjuk dan menetapkan batas-batas tanah yang dimohonkan sertifikat ke BPN Kota Denpasar adalah PENGGUGAT sendiri.
6. Bahwa angka 5 yang menyatakan letak obyek SHM No. 4597/Padang Sambian Klod seluas 4.450 M2 ( empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi ) atas nama TERGUGAT I tersebut adalah milik yang sah dari PENGGUGAT yang merupakan tanah ayahan Laba Pura Dalem Gegelang, dan seterusnya ----- haruslah ditolak dengan tegas.

Bahwa secara jelas telah disebutkan bahwa SHM No. 4597/Padang Sambian Klod seluas 4.450 M2 ( empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi ) atas nama TERGUGAT I, sehingga menurut hukum yang berlaku tanah SHM tersebut adalah SAH milik TERGUGAT I yang sebagiannya seluas 2.920 M2 ( dua ribu Sembilan ratus dua puluh meter persgi ) oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat III.
7. Bahwa dalil angka 8 dan angka 9 gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa sisa tanah dari 4.450 M2 ( empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi ) yaitu seluas 2.920 M2 ( dua ribu Sembilan ratus dua puluh meter persgi ) oleh TERGUGAT I dijual kepada TERGUGAT III dan seterusnya, adalah benar dan benar PENGGUGAT mengajukan blokir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa blokir yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar, karena PENGGUGAT tidak mempunyai ALAS HAK yang SAH atas tanah yang TERGUGAT III beli tersebut.

Bahwa TERGUGAT III membeli tanah yang sudah bersertifikat, in casu Sertifikat Hak Milik No. 6938/Desa Padangsambian Klod, dan sebelum proses Akta Jual Beli dibuat dan ditanda tangani PPAT sudah melakukan PENGEVEKAN ke BPN Kota Denpasar, setelah dinyatakan bersih, tidak ada blokir, tidak ada beban hak tanggungan, tidak ada sita jaminan, barulah PPAT membuat Akta Jual Belinya, in casu : Akta Jual Beli No. 58/2013 tanggal 11 September 2013 yang dibuat oleh Hj. Sri Subekti, SH selaku PPAT.

Bahwa blokir yang dilakukan PENGGUGAT tanggal 21 Januari 2014, jauh SETELAH proses Akta Jual Beli tersebut selesai tanggal 11 September 2013.

8. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT angka 10 gugatannya harus ditolak, karena obyek sengketa bukanlah tanah ayahan laba pura Gegelang, akan tetapi HAK MILIK dari TERGUGAT I yang saat ini telah dijual kepada TERGUGAT III, dan TERGUGAT III telah pula membayar LUNAS, sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak.
9. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT angka 11,12,13 gugatannya tentang ganti rugi materiil dan immateriil kepada TERGUGAT III harus ditolak, karena TIDAK ADA HAK PENGGUGAT yang dilanggar.

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 6938/Desa Padangsambian Klod atas nama Anak Agung Ngurah Rai Parwata / Tergugat I seluas 2.920 M2 adalah SAH MILIK TERGUGAT I.

Bahwa TERGUGAT III membeli tanah dari TERGUGAT I seluas 2.920 M2 sesuai prosedur dan tata aturan yang benar :

- Tanah telah BERSERTIFIKAT Sertifikat Hak Milik No. 6938/Desa Padangsambian Klod

Hal 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui Notaris/PPAT in casu : Akta Jual Beli No. 58/2013 tanggal 11 September 2013 yang dibuat oleh Hj. Sri Subekti, SH selaku PPAT.
- tanah dan SHM dalam keadaan bersih ; tidak ada blokir, beban hak tanggungan, dan tidak ada Sita Jaminan
- TERGUGAT III telah membayar LUNAS kepada TERGUGAT I.

Dengan demikian TERGUGAT III telah bertindak sebagai PEMBELI yang BERETIKAD BAIK sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.

Bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI tanggal 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958 menyatakan : *Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah.* Dan Yurisprudensi MA RI tanggal 23-9-1975 No. 52 K/Sip/1975 menyatakan : *walaupun tergugat asal I dan tergugat asal II menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur ( beli tanah warisan dari sebagian dari ahli waris ) sedang para penggugat asal masih dapat menggugat tergugat asal I dan II.*

10. Bahwa tuntutan PENGGUGAT pada dalil angka 14 dan 15 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 58/2013 tanggal 11 September 2013 yang dibuat oleh Hj. Sri Subekti, SH selaku PPAT dan SHM No. 6938/Desa Padangsambian Klod seluas 2.920 M2 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, haruslah ditolak.

Bahwa Akta Jual Beli No. 58/2013 tanggal 11 September 2013 tersebut dibuat oleh para pihak in casu TERGUGAT III dengan TERGUGAT I, sesuai PROSEDUR yang sah.

Sedangkan PENGGUGAT tidak mempunyai alas hak yang sah atas obyek yang diperjual belikan tersebut, dengan demikian PENGGUGAT maupun TERGUGAT IV tidak mempunyai kewenangan ataupun hak untuk menyatakan sah tidaknya Akta tersebut, maka sudahlah patut tuntutan tersebut dikesampingkan dan ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 16, 17 dan 18, Penggugat tolak dengan tegas.

Bahwa PENGGUGAT dari seluruh dalil gugatannya TIDAK terbukti mempunyai alas hak yang sah atas obyek sengketa, maka dari itu sepatutnya Sita Jaminan yang dimohonkan ditolak, dan begitu pula tuntutan uit voorbaar bij voorraad harus ditolak pula.

Bahwa untuk selain dan selebihnya TERGUGAT III tolak karena tidak relevan dengan perkara aquo.

Berdasarkan apa yang telah TERGUGAT III uraikan tersebut diatas, mohon yang terhormat Majelis Hakim Pimpinan Sidang berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi PENGGUGAT seluruhnya.

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi TERGUGAT III cukup beralasan hukum untuk dikabulkan
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

V. JAWABAN TERGUGAT IV sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa gugatan Penggugat telah lewat

Hal 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu/lampau, hal tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa obyek sengketa telah terbit sertipikat pada tanggal 24 Maret 2003 sedangkan gugatan baru diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Februari 2014, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa Tergugat IV kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, gugatan Penggugat telah lewat waktu/lampau, hal tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa obyek sengketa telah terbit sertipikat pada tanggal 24 Maret 2003 sedangkan gugatan baru diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Februari 2014, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak.
3. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
4. Bahwa penerbitan sertipikat atas obyek sengketa yaitu Nomor 4597/Desa Padangsambian Kelod luas 4540 M2 atas nama A.A. Ngurah Rai Parwata tanggal 24 Maret 2003 yang kemudian terjadi pemecahan sempurna dan terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 6937/Desa Padangsambian Kelod luas 1630 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6938/Desa Padangsambian Kelod luas 2920 M2 masing-masing atas nama A.A. Ngurah Rai Parwata, telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.

5. Bahwa peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 6937/Desa Padangsambian Kelod luas 1630 M2 atas nama Tergugat II berdasarkan Akta Jual

Beli Nomor 383/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Wayan Setia Darmawan, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah tetap sah, karena prosesnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga posita gugatan Penggugat poin angka 14 dan potitum dalam pokok perkara poin angka 3, 4, 7 dan 8 dinyatakan ditolak/ tidak dapat diterima.

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat IV tidak menanggapi dan juga tidak membenarkan karena tidak ada relevansinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat IV mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
  2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,
- ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab sebagaimana Replik Penggugat masing-masing tertanggal, 11 Juni 2014 dan Duplik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, masing-masing tertanggal, 18 Juni 2014 ;

Menimbang bahwa karena dalil-dalil Penggugat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka untuk membuktikan dalil-dalil kebenarannya tersebut dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis masing-masing berupa foto copy P-I. 1 s/d P-I . 26 antara lain sebagai berikut :

1. Foto Copy Kwitansi Pembayaran IPEDA Tahun 1970 sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sedahan Yeh Merta Gangga Subak Banyu Kuning IGST MD ADI PEGEG, tertanggal 26-12-1970, **diberi tanda P.1** ;
2. Foto Copy Kwitansi Pembayaran IPEDA Tahun 1972 sebesar Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pekaseh Subak Banyu Kuning tertanggal 30-12-1972, **diberi tanda P.2**;
3. Foto Copy Surat Panggilan Pembayaran IPEDA Tahun 1973 sebesar Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pekaseh Subak Banyu Kuning tahun 1973, **diberi tanda P.3**;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1977 No.Kohir/ F : 138 atas nama I TABUH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh sedahan Merta Gangga tertanggal 6-11-1977, **diberi tanda P.4**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor : 30, Persil No. 3, kelas 5/ II atas nama I MADE DUANA dengan keterangan tanah DT yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Inspeksi IPEDA Denpasar R. SOEMARDIJONO, NIP : 060012719 tertanggal 1 Agustus 1983, **diberi tanda P.5;**
6. Foto Copy Surat Panggilan Pembayaran IPEDA di Subak Banyu Kuning Pipil No.30 sebesar Rp. 16.972 (enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) yang ditanda tangani oleh Sedahan Yeh Mertagangga Gde Raka Wiranatha NIP:010077939 Tahun 1985 (tidak diberi tanggal dan bulan), **diberi tanda P.6;**
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 No.Kohir 30 atas Nama Wajib Pajak I MADE DUANA dengan Pokok Pajak Terhutang sebesar Rp. 18.562 (delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua) yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Kantor Inspeksi IPEDA Denpasar pembayaran mana telah diterima oleh Sedahan Yeh Mertagangga I Gde Raka Wiranatha NIP:010077939 tertanggal 21-12-1986, **diberi tanda P.7;**
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) No: 51.71.030.002.015-0002.0 atas nama I MADE DUANA Cs sebesar Rp. 12.815.416,- (dua belas juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam belas rupiah) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat I GDE PUTU

Hal 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHA, NIP : 060056370 tertanggal 04 Januari 2010, **diberi tanda**

**P.8;**

9. Foto Copy Perincian pembayaran dengan Nomor Obyek Pajak : 51.71.030.002.015.0002.0 atas nama I MADE DUANA CS dengan luas Bumi 8.312 m2 dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2005, **diberi tanda P.9;**

10. Foto Copy Surat Pernyataan Silsilah PENGGUGAT tertanggal 14-7-2011, **diberi tanda P.10;**

11. Foto Copy Surat Kematian No.213/ VIII/ 2011 atas nama I TABUH yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pemecutan Kelod Drs.Kompyang Gede tertanggal 3-8-2011, **diberi tanda P.11;**

12. Foto Copy Surat Kematian No.214/ VIII/ 2011 atas nama NI KRINTING yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pemecutan Kelod Drs.Kompyang Gede tertanggal 3-8-2011, **diberi tanda P.12**

13. Foto Copy Surat Kematian No.215/ VIII/ 2011 atas nama I MADE NARDA yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pemecutan Kelod Drs.Kompyang Gede tertanggal 3-8-2011, **diberi tanda P.13**

14. Foto Copy Surat Kematian No.216/ VIII/ 2011 atas nama I NYOMAN MUDANA yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemecutan Kelod Drs.Kompyang Gede tertanggal 3-8-2011, **diberi tanda P.14**

15.Copy Surat Kematian No.217/ VIII/ 2011 atas nama NI KETUT NADI yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pemecutan Kelod Drs.Kompyang Gede tertanggal 3-8-2011, **diberi tanda P.15**

16.Foto Copy Surat Pernyataan Prajuru Pemaksan Pura Dalem Gegelang yang ditanda tangani oleh Anak Agung Dawan Wahyuna selaku Ketua dan I Ketut Suwenda selaku sekretaris yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ida Bagus Sunuathana selaku Penasehat/ Pengelingsir dan Kepala Dusun Br.Tegal Dukuh Anyar I Made Sukadana, S.Sos tertanggal 02 September 2013, **diberi tanda P.16;**

17.Foto Copy Surat Pernyataan Penyakap/ Penandu atas nama I Ketut Dani alias Pan Bawa tertanggal 02 September 2013, **diberi tanda P.17 ;**

18.Foto Copy Surat Keterangan Pasedahan Yeh Mertagangga Subak Banyu Kuning yang ditanda tangani oleh Pekaseh/ Kelian Subak Banyu Kuning I Nyoman Sunarta tertanggal 03 September 2013, **diberi tanda P.18 ;**

19.Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.4598/ Desa Padangsambian Kelod atas nama I Made Duana seluas 1700 m2 (seribu tujuh ratus mater persegi), surat ukur No.1502/ Pds Klod/ 2003 yang diterbitkan oleh

Hal 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar tertanggal 24 Maret 2003,

**diberi tanda P.19 ;**

20. Foto Copy surat keberatan PENGUGAT kepada TERGUGAT IV tertanggal 21 Desember 2010, **diberi tanda P.20 ;**

21. Copy surat panggilan dinas Nomor : 260/ 13.51.71/ II/ 2011 (surat balasan TERGUGAT IV atas surat PENGUGAT tertanggal 21 Desember 2010) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Tri Nugroho NIP:19660409.199103.1.003 tertanggal 01 Februari 2011, **diberi tanda P.21;**

22. Foto Copy surat keberatan PENGUGAT Nomor : 090/WGS & Rekan/ V/ 2013 yang ditujukan kepada TERGUGAT IV tertanggal 02 Mei 2013, **diberi tanda P.22;**

23. Foto Copy surat TERGUGAT IV Nomor : 3616/ 13-51.71.600/ X/ 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan GEDE NYOMAN SULATRA, SH. Tertanggal 30 Oktober 2013, **diberi tanda P.23;**

24. Foto Copy surat kuasa yang ditanda tangani oleh Basuki Kumala (pemberi kuasa) yang memberikan kuasanya kepada Anak Agung Ngurah Ugrasena (penerima kuasa) dimana dalam surat kuasa tersebut disebutkan "tanah milik Pemberi Kuasa", tertanggal 01 November 2013, **diberi tanda P.24 ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





25. Foto Copy surat tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan 2290/ 2014 untuk pemblokiran SHM 6937 dan SHM 6938 tertanggal 21 Januari 2014, **diberi tanda P.25** ;

26. Foto Copy surat panggilan dari Kepala Desa Pemecutan Kelod yang ditujukan kepada para pengemong pura se-Desa Pemecutan Kelod Nomor : Pem.I.1/ 5/ 775/ 86/ Segera, perihal/ acara : data-data tanah laba pura, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pemecutan Kelod I Gst Kp.Sugata Dharmawan tertanggal 15 Desember 1986, **diberi tanda P.26** ;

Menimbang bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya keterangan saksi-saksi mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : I KETUT DANLI;

- Bahwa, yang saksi ketahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah saksi mendengar ada jual beli masalah tanah yang terletak di subak Banyu Kuning Br. Buana Kubu, Desa Tegalarum, Kec. Denpasar Selatan ;
- Bahwa ,luas tanah tersebut adalah 80 Are lebih sedikit dan saksi tahu itu karena saksi sebagai penggarap tanah tersebut sejak tahun 1960. Tanah itu adalah tanah sawah ;
- Bahwa, hasil dari tersebut saksi serahkan setengah kepada Pak Made Duana dan setengahnya adalah untuk saksi dan ada juga ke Pura Gegelang ;
- Bahwa, setahu saksi tanah tersebut duwe (milik) Pura Gegelang dan yang bertanggung jawab atas Pura tersebut adalah Made Duana, Made Duana sebagai penyungsong/pengempon Pura itu ;

Hal 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak menggarap lagi tanah itu sejak terkena LC ;
- Bahwa, tanah itu sekarang sudah dijual, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menjual dan siapa pembelinya ;

## 2. Saksi NYOMAN SUNARTA ;

- Bahwa, yang saksi ketahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah Kuasa Penggugat pernah mencari kepala subak untuk masalah letak tanah sengketa dan mau cari tahu siapa nama pemilik dengan menunjukan pipil An. I Tabuh dan Made Duana ;
- Bahwa ,setelah itu lalu mencari Kepala Subak yang dulu dan mengatakan lokasi tanah memang terletak disini serta luasnya  $\pm$  82 M2 katanya di jalan Mahendra data sebelah pompa bensin ;
- Bahwa, sekarang tanah itu sudah ada temboknya, tapi saksi tidak tahu apakah tanah itu tanah labe Pura atau bukan, siapa penggarapnya saksi tidak tahu dan apa sudah telah dijual saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saat itu Kepala Subak /pekaseh mengatakan tanah itu milik I Tabuh dan Ipedanya tahun 1977 ;

## 3. Saksi I NYOMAN DADAB ;

- Bahwa saksi adalah sebagai penggarap dari tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan para Tergugat, dan saksi menggarap tanah tersebut menggantikan orang tua saksi yang bernama I Made Retig ;
- Bahwa saksi menggarap tanah itu antara tahun 1975/1976 dan berhenti menggarap tahun 1981 yang mana saksi serahkan kepada adiknya Pak Duana yang bernama Ketut Widi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi garap luasnya  $\pm$  85 Are terletak di subak Langge Br. Buana Kubu Tegalarum, dan hasilnya sebagian dibawa ke Pura Dalem Gegelang dahulu tanah tersebut punya I Tabuh, yang merupakan Kakek dari Duana ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah itu, tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa kaitan Pak Duana dengan Pura Dalem Gegelang dan tanah itu adalah saksi dengar dari dulu bahwa tanah itu milik Pura Dalem Gegelang ;
- Bahwa lokasi tanah sekarang setahu saksi sudah ada rumah dan jalan ;

#### 4. SAKSI A.A KETUT DAWAN WAHYUNA ;

- Bahwa saksi sebagai ketua pemaksaan di Pura Dalem Gegelang sejak tahun 2012 ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada sengketa tanah, saksi tahu karena tanah ini milik saksi warisan dari orang tua sebagai pengempon Pura Dalem Gegelang ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Tegalarum Br. Buana Kubu, Cuma luasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pak Duana, dia sebagai pengempon Pura dan bertanggung jawab penuh, Pak Duana membiayai Pura dari hasil tanah itu
- Bahwa apakah tanah itu sudah beralih saksi tidak tahu, batas-batasnya saksi juga tidak tahu ;

#### 5. SAKSI IWAYAN KESANTHA ;

- Bahwa saksi sebagai mantan Kepala Dusun Br, Tegal Dukuh Anyar, Desa Pemogan Kelod ;

Hal 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu yang saksi tahu Sdr. Duana CS. Membawa silsilah keluarga, mau membuat surat keterangan untuk membuat sertepikat namun setelah dicek kok sudah atas nama orang lain tanah itu ;
- Bahwa lokasi tanah yang dimaksud / yang disengketakan itu saksi tahu terletak di subak Banyu Kuning Br. Buana Kubu, luasnya  $\pm$  83 Are ;
- Bahwa surat keterangan yang diminta Pak Duana saksi buat dan yang mengurus sertepikat hak milik ke BPN adalah Pak Duana sendiri ;
- Bahwa Pak Duana tidak berhasil mengurus sertepikat karena sudah atas nama orang lain, dan saksi diberikan foto copy sertepikat itu oleh Pak Duana, dan saksi terus mengecek ke BPN tetapi tidak ada jawaban ;
- Bahwa sertepikat tanah tersebut adalah An. A.A Ngurah Rai Parwata tapi sepengetahuan saksi dulu tanah tersebut An. I Tabuh, di SPT An. I Tabuh ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari penyakap Pak Duana tanah tersebut ada di jual sebagian oleh Pak Duana, tetapi saksi tidak tahu yang membeli ;

### 6. SAKSI I NYOMAN JEMET NUADA ;

- Bahwa yang saksi tahu masalah Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah labe Pura Dalem Gegelang seluas  $\pm$  82 Are yaitu berupa tanah sawah ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut karena saksi pernah mencaangkul ditanah itu atas suruhan Pan Alep yang sebagai penyakap, sedang saksi mendapat upah mencangkul ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Tabuh, adalah kakeknya Pak Duana, saksi tahu itu karena saksi tinggal didekat tanah tersebut Jalan Mahendradata Desa Tegalarum , Br.Buana Kubu Subak Banyu Kuning ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda bukti tanah itu berupa pipil An. I Tabuh dan waktu itu saksi pernah jadi Calo tanah jadi pernah melihat fotocopynya tahun 1978 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan Pak Duana dengan tanah itu adalah tanah tersebut merupakan due Pura , dan saksi juga ikut sebagai pengempon pura tersebut, dan hasil dari tanah itu hasilnya selalu diserahkan ke Pura ;
- Bahwa kaitan Tergugat I dengan tanah itu adalah sewaktu saksi jadi Calo tanah itu telah dijual seluas ± 16 Are yang menjual adalah A>A Ngurah Rai Parwata, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membeli ;

### 7. SAKSI I MADE SUPATRA, S.Sos ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Desa Buana Kubu sejak tahun 2002 s/d sekarang, dan yang saksi ketahui adalah mengenai sengketa tanah yang ada di Br. Buana Kubu Desa Tegalarum Kec. Denpasar dan termasuk subak Banyu Kuning ;
- Bahwa pada tahun 2010 setahu saksi Tergugat I ada memohon ijin IMB katanya untuk bangunan dan saksi katakana pada Tergugat I harus cek dulu ke lokasi dan setelah di cek ternyata tanah tersebut adalah tanah Pak Duana ;
- Bahwa di tanah tersebut ternyata sudah ada bangunan dan kata tukang yang bekerja disuruh oleh Tergugat I, lalu saksi katakanager dihentikan dulu karena ini milik Duana agar tidak di komplin ;
- Bahwa setelah tahu begitu saksi sampaikan ke Pak Duana CS, dan ia merasa kaget dan mengatakan kenapa kita dikuasai oleh orang lain :
- Bahwa tanah itu sepengetahuan saksi digarap oleh Ketut Dani karena hasilnya diserahkan ke Pak Duan, pajaknya juga An. Pak Duana, dan saksi pernah melihat pipil tanah tersebut yaitu An. orang tua Pak Duana yang bernama I Tabuh ;
- Bahwa tanah tersebut adalah labe pura Dalem Gegelang dan Pak Duana pengemong pura tersebut dan adapun batas-batas tanah itu adalah :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ketut Suardana.

Hal 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Timur berbatas dengan Ketut Widi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Gang Asia.
- Sebelah barat berbatas dengan Jl. Mahendradata.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis masing-masing berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik N0 4597.Desa Padangsambian Denpasar Barat, surat Ukur Tanggal 24/03/2003N0 01501/ Padangsambian Klod /2003Luas 4540 Atas nama A.A NGURAH RAI PARWATA.di beri tanda T.I-1 ;
2. Fotocopy Pembayaran Pajak 2004.Kohir 51.71.030.002.015.0131.0 th 2004.di beri tanda T.I-2 ;
3. Fotocopy Pembayaran Pajak 2005.Kohir 51.71.030.002.015.0131.0 th 2005.di beri tanda T.I-3 ;
4. Fotocopy Pembayaran Pajak 2006.Kohir 51.71.030.002.015.0131.0 th 2006.di beri tanda T.I-4 ;
5. Fotocopy Pembayaran Pajak 2007.Kohir 51.71.030.002.015.0131.0 th 2007. Di beri tanda T.I-5 ;
6. Fotocopy Pembayaran Pajak 2008.Kohir 51.71.030.002.015.0131.0 th 2008. Di beri tanda T.I-6 ;
7. Fotocopy Pembayaran Pajak 2009.Kohir 51.71.030.002.015.0131.0 th 2009.di beri tanda T.I-7 ;
8. Fotocopy Keberatan dan Pembatalan SHM 4597/ Desa Padangsambian Denpasar Barat ,surat Ukur Tanggal 24/03/2003N0 01501/ Padangsambian Klod /2003, Luas 4540 Atas nama A.A NGURAH RAI PARWATA.di beri tanda T.I-8 ;
9. Foto Copy Bukti Surat Panggilan Dinas dari Kantor BPN Denpasar tanggal 21 Juli 2004, No 420.61-592.di beri tanda T.I-9 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Foto Copy Bukti Surat Panggilan Dinas dari Kantor BPN Denpasar tanggal 18 Agustus 2004, No 420.61-592. Di beri tanda T.I-10 ;

11. Foto copy Akta Perjanjian Jual Beli N0 17 , tanggal 31 Mei 2013 dihadapan Notaris Ny SRI SUBEKTI SH antara A.A. NGURAH RAI PARWATA dengan Drs. SUKIRMAN. Di beri tanda T.I-11 ;

12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik N0 6938. Yang terletak di Desa Padangsambian Propinsi Bali atas nama Tergugat III dan IR HARGIANTO KUMALA. Di beri tanda T.I-12 ;

Menimbang bahwa Tergugat I di dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis masing-masing berupa foto copy T.II.1 s/d T.II. 4 ;

1. Foto copy Akta No. 383/2011 tanggal, 27 Juli 2011, hal Akta Jual Beli Atas nama Basuki Kumala dan Ir. Hagianto Kumala, pada Notaris / PPAT Wayan Setia Darmawan, SH. Di Denpasar yang telah dinazegel dan bermaterai cukup, di beri tanda T.II. 1 ;
2. Foto copy sertepikat Hak milik No. 6937 yang terletak di Desa Padangsambian klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. An. Tergugat II dan Ir. Hagianto Kumala yang telah dinazegeldan bermeterai cukup, di beri tanda T.II.2 ;
3. Foto copy surat setoran pajak Daerah (SSPD) tahun 2013 atas nama Basuki Kumala CS yang telah dinazegel dan bermeterai cukup, di beri tanda T.II. 3
4. Foto copy surat setoran pajak Daerah (SSPD) tahun 2014 atas nama Basuki Kumala CS yang telah dinazegel dan bermeterai cukup, di beri tanda T.II. 4

Hal 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat II disamping mengajukan bukti tertulis tersebut diatas juga mengajukan seorang saksi yaitu ;

## 1. SAKSI SRI RAHAJOE HANDAYANI ;

- Bahwa pada tahun 2011 saksi bertemu dengan Pak Basuki di Vila di Jimbaran, dan Pak Basuki menanyakan apakah ada yang menjual tanah, dan saksi bilang ada yang jual tanah yaitu A.A Ngurah Rai Parwata ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak A.A Ngurah Rai Parwata 10 tahun saksi ditawarkan tanah karena saksi sebagai perantara ;
- Bahwa kemudian saksi bertemu juga dengan Pak Haji Edy dan menurut yang bersangkutan ia adalah orang dekat Tergugat I, lalu Hji Edy menunjukan lokasi tanah yang akan dijual yaitu terletak di jalan Mahendradata seluas 16,3 Are ;
- Bahwa transaksi jual beli itu terjadi di Notaris I Wayan Setia Darmawan,SH. Termasuk pembayarannya disana diterima oleh Haji Edy (Tergugat II) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang, namun disana ada terpasang papan tanah ini tidak dijual milik Pura Gegelang ;
- Menimbang bahwa, Tergugat III untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy T.III.1 s/d T.III.10 ;

1. Foto Copy Surat Pernyataan Jual tertanggal 28 Mei 2013, di beri tanda T.III-1 ;
2. Foto Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank tertanggal 27 Mei 2013 senilai Rp 100.000.000,- untuk pembayaran pertama pembelian tanah AA, Ngr. Rai Parwata, di beri tanda T.III-2 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Pengiriman uang Bank Muamalat Rp 900.000.000,- berupa uang muka pembelian tanah atas nama AA. Ngr. Rai Parwata, di beri tanda T.III-3 ;
4. Foto Copy Bukti setoran Bank Muamalat Rp 6.520.000.000,- , Pembayaran tanah atas nama AA. Ngr. Rai Parwata, di beri tanda T.III-4 ;
5. Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP), Pembayaran PPH Final pasal 4 (2) Paralihan Hak Atas tanah SHM N0. 6938, Rp 133.736.000, di beri tanda T.III-5 ;
6. Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) Rp 130.736.000,- di beri tanda T.III-6 ;
7. a.Surat Keputusan PWM No. 8/KEP/II. O/B/2013 tentang perubahan anggota PWM Bali,  
  
b. Surat Kuasa No. 57/II.O/A/2013, di beri tanda T.III-7 ;
8. Foto Copy Salinan Akte Jual Beli No. 58/2013 tertanggal 11 September 20134 antara AA. Ngurah Rai Parwata dengan Drs. Sukirman (Muhammadiyah Denpasar), di beri tanda T.III-8 ;
9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 6938, Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, di beri tanda T.III-9 ;
10. Foto Copy kwitansi Rp. 10.000.000.000, di beri tanda T.III-10 ;

Menimbang bahwa, Tergugat III juga mengajukan saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI 1 ; NI KETUT MUDASTRI ;

Hal 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat III / Pak Sukirman, dan saksi disuruh untuk mencari tanah  $\pm$  25 Are, karena saksi juga perantara / maklar tanah
- Bahwa, saksi tahu Pak Agung Parwata mau menjual tanah lalu saksi meminta foto copy sertepikat, setelah dapat foto copy sertepikat saksi menemui Pak Sukirman :
- Bahwa lalu Pak Sukirman /Tergugat III mengecek ke BPN tentang sertepikat itu dan katanya tidak ada masalah, kemudian saksi memanggil Pak Mangku untuk datang menemui Pa Agung Parwata /Tergugat III membawa DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian katanya dilakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;

### SAKSI 2 ; I MADE MUNDRA ;

- Bahwa YANG SAKSI TAHU PADA TANGGAL, 25 Mei 2013, saksi diajak kerumahnya Pak Sukirman oleh Ketut Mudastri, dan Pak Sukirman menanyakan kepada saksi apakah ada tanah yang akan dijual, lalu besoknya tanggal 26 Mei 2013 saksi menanyakan kepada Tergugat I apa benar tanahnya di jual :
- Bahwa benar tanah Tergugat I yang terletak di Jalan Mahendradata dijual dengan harga per Are Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan sudah itu ada dibuat Akta Jual beli hak milik A.A Parwata dimana saksi dapat melihat sertepikat aslinya, Akta jual belinya dibuat di Notaris HJ.SRI SUBEKTI,SH ;
- Bahwa sebelum terjadi jual beli Pak Sukirman dengan A.A Parwata / Tergugat I,Pak Sukirman mengecek ke BPN tentang tanah dan sertepikatnya dan ternyata tidak ada masalah sehingga besoknya lagi ada teman dari Pak Sukirman/Tergugat III ke rumah Tergugat I dan menyerahkan DP. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah itu setahu saksi luasnya  $\pm$  29, 20 Are berupa tanah kosong dan ada tanaman teratai, dengan batas-batas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan gudang
  - Sebelah selatan berbatas dengan Gang Akasia.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan pagar tembok.
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik.
- Bahwa Pak Sukirman / Tergugat II membeli tanah itu An. Muhamadyah, dan saat diukur yang hadir dari BPN, Tergugat III, dan saksi sendiri ;

SAKSI 3 ; SAINUDDIN Spd ;

- Bahwa yang saksi tahu di dalam perkara ini adalah bahwa, Muhammadyah membeli tanah dari A.A Ngurah Rai Parwata dan pada waktu itu sudah ditanyakan kepada Notaris dan BPN tidak ada masalah dan sudah ada sertepikat An. A.A Ngurah Rai Parwata dan waktu itu juga diminta diadakan pembersihan lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara di Muhammadyah dan transaksi jual beli tanah itu adalah antara A.A Ngurah Rai Parwata dengan Pak Suirman yang dilakukan di Notaris HJ. SRI SUBEKTI<SH> di Jalan Tukad Yeh Aye dan saat itu saksi ikut dan sudah di buat Aktannya ;
- Bahwa tanah itu dibeli dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah ) per Are dan sudah dibayar lunas dengan luas setahau saksi 29,20 Are, dengan harga Rp. 17 Milyar ;
- Bahwa, Tergugat III beli tanah itu An. Lembaga Muhammadyah dimana belum balik nama, karena masih ada masalah dan ada sepanduk disitu :

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari jumat tanggal, 13 Oktober 2014 sebagaimana terlampir didalam Berita Persidangan ini ;

Hal 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak selanjutnya mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal, 20 Oktober 2014, dan para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat didalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut di muat dan dipertimbangkan didalam Putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

#### DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat adalah supaya terhadap obyek sengketa dalam perkara Aquo diletakan sita jaminan ( conser vatuir beslag ) dan pengosongan obyek sengketa, maka memohon kepada Majelis Hakim tuntutan provisi ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad ) meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi ;

Menimbang bahwa tentang tuntutan provisi Penggugat dimaksudkan adalah supaya Majelis Hakim mengambil tindakan untuk sementara sebelum menjatuhkan Putusan tentang materi pokok perkara, dan tuntutan provisi yang dimohonkan Penggugat adalah supaya Majelis Hakim meletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa yaitu SHM No. 6937/Desa Padangsambian klot seluas 1.630 M2 An. Tergugat II dan SHM No. 6938/Desa Padangsambian klot seluas 2.920 M2 An. Tergugat I ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan maupun meletakan sita atas obyek sengketa tersebut diatas, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang tuntutan provisi pengosongan obyek sengketa harus dinyatakan ditolak, karena tuntutan ini telah memasuki materi pokok perkara yang akan di putus bersama dengan pokok perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena tuntutan provisi dari Penggugat ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka untuk tuntutan supaya provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad ) harus pula di tolak, di samping itu pula permohonan untuk Uit Voorbaar Bij Vooraad harus pula memenuhi ketentuan pasal 180 (1) HIR, Pasal 191 RBG. Jo. Pasal 54, 55 RV sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan provisi Penggugat dinyatakan di tolak ;

### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, adalah sebagaimana telah terurai tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Tergugat II di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur ( Obscuur Libel ) ;
  - a. Bahwa gugatan Penggugat tentang PMH, tetapi didalam dalil-dalilnya tidak ada menguraikan tentang PMH dan di dalam petitum tidak memohon para Tergugat telah melakukan PMH ;
  - b. Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang batas-batas obyek sengketa ;
  - c. Bahwa di dalam perkara Aquo sebagai Penggugat adalah I Made Duana CS, namun Penggugat tidak menguraikan siapa-siapa Penggugat I, Penbggugat II, dan seterusnya ;
  - d. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium Letia Consotium );

Sedang Tergugat III di dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 45 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas tentang luas, batas dan letak tanah sengketa berkaitan dengan tanah SHM No. 6938/Desa Padangsambian Klod An. A.A Ngurah Rai Parwata/ Tergugat I seluas 2. 920 M2 ;

Kemudian Tergugat IV di dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/ lampau sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP. No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, terlihat jelas bahwa obyek sengketa telah terbit sertepikat tanggal, 24 Maret 2003, sedang gugatan baru diajukan oleh Penggugat pada tanggal, 20 Februari 2014 ;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat II, III dan IV tersebut Penggugat telah menanggapi di dalam Replik tertanggal, 11 Juni 2014 ;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa tentang eksepsi Tergugat II pada angka 1 huruf a dan b maupun eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat III dan Tergugat IV di dalam jawabannya, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat II pada angka 1 huruf c bahwa I Made Duana CS, dimaksudkan adalah sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal, 16 Januari 2014, adalah selain I Made Duana sendiri juga termasuk Penggugat yaitu ; I Wayan Yasa dan I Ketut Widi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat I,II,III dan IV harus dinyatakan di tolak ;

### DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut diatas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah kebenaran dali-dalil gugatan Penggugat maka oleh karena itu Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dali-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang diberi tanda bukti P1 s/d P26 dan 7 (tujuh) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya ;

Menimbang bahwa sedang untuk Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang diberi tanda bukti T . I.1 s/d T.I. 12 dan Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini ;

Untuk Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.II.1 s/d T.II.4 dan seorang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya ;

Menimbang bahwa, demikian pula Tergugat III untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.III.1 s/d T.III.10 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya, dan Tergugat IV telah pula mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.IV.1 s/d T.IV. 3, tanpa mengajukan saksi –saksi ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang relevan dengan pembuktian masing-masing dan bukti-bukti yang lainnya yang tidak relevan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang merupakan tanah ayahan labe pura Dalem Gegelang An. pewaris I Tabuh (Alm) yang terletak di wilayah subak banyu kuning Br. Buana Kubu, Desa Tegalarum, Kec. Dps Barat Kota Denpasar seluas 8.312 M2 dan seluas 4.540 M2 An. Tergugat I sesuai dengan

Hal 47 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SHM No. 4597/Padang sambian Klod, adalah milik Penggugat yang merupakan tanah ayahan Pura Dalem Gegelang (obyek sengketa) ;

Menimbang bahwa dari bukti P.1 s/d bukti P.9 yaitu berupa pembayaran lpeda/pembayaran PBB, terbukti bahwa I Tabuh (Alm) atau I Made Duana telah membayar pajak atas obyek pajak yang terletak di subak Banyu Kuning ;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.9 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, bukti tersebut semata-mata untuk membayar pajak dan tentang pembayaran pajak menunjukkan siapa saja bisa membayar pajak ;

Menimbang bahwa tentang bukti P.10 yaitu tentang surat pernyataan silsilah dari Penggugat karena sifatnya pernyataan, maka tidak mengikat pihak yang lainnya

Menimbang bahwa selanjutnya bukti P.16 berupa surat pernyataan prajuru Pemaksan Pura Dalem Gegelang, bukti P.17 surat surat pernyataan, bukti P.18 berupa surat keterangan pekaseh/Kelian subak Banyu Kuning, dimana bukti-bukti ini menyebutkan sebidang tanah seluas 8.312 M2 terletak di subak Banyu Kuning Br. Buana Kubu Desa Tegalarum, Kec.Dps, Barat Kota Denpasar An. pewaris I Tabuh (Alm) sebagaimana surat ketepan lpeda tahun 1977 dst ;

Menimbang bahwa bukti-bukti P.16, P.17, dan P.18 menunjuk pada surat ketepan lpeda (bukti P1 s/d P.9) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka bukti ini juga bukan menentukan kepemilikan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa sedang saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa menurut saksi Ketut Dani dan saksi I Nyoman Dadab, saksi I Nyoman Jemet Nuada dan saksi I Made Suptra,S.Sos, mengatakan setahu saksi tanah tersebut milik / duwe Pura Dalem Gegelang dan Made Duana /Penggugat bertanggung jawab atas pura tersebut, karena yang bersangkutan sebagai pengempon pura itu, saksi A.A Ketut Dawan Wahyuna mengatakan tanah yang disengketakan ini adalah milik saksi warisan dari orang tua saksi sebagai pengempon pura Dalem Gegelang, sedang saksi I Wayan Kersantha menerangkan sertepikat tanah tersebut adalah An. A,A Ngurah Rai Parwata, tetapi sepengetahuan saksi dulu tanah itu sesuai SPPT An. I Tabuh ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tidak terbukti bahwa tanah obyek sengketa sah milik Penggugat, maka oleh karena itu apa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa, karena apa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat ditolak, dan tanpa perlu mempertimbangkan dalil-dalil yang lainnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa bukti T I.1 = bukti T,IV.1 terbukti bahwa tanah seluas 4.540 M2 SHM No. 4597/Padang sambian Klod surat ukur tanggal, 24 Maret 2003 No. 0150/Padang sambian klod adalah sah milik A.A Ngurah Rai Parwata/Tergugat I

Menimbang, bahwa atas kepemilikannya tersebut Tergugat I telah membayar pajaknya sebagaimana bukti TI.2 s/d TI.7 ;

Menimbang, bahwa kemudian tanah milik Tergugat I tersebut diatas seluas 1.630 M2 telah tergugat I jual kepada Basuki Kumala /Tergugat II dan Ir.Hargianto Kumala, sesuai dengan Akta Jual Beli beli No. 383/2011 tanggal, 27 Juli 2011 (bukti T.II.1) hal mana sesuai dengan keterangan saksi Sri Rahajoe Handayani yang mengatakan transaksi jual beli itu dilaksanakan di Notaris I Wayan Setia Darma,SH. Termasuk pembayarannya dilakukan disana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta jual beli tersebut telah terbit SHM No. 6937 An. Basuki Kumala/ Tergugat IIdan Ir. Argianto Kumala,hal mana sesuai pula dengan buku Tanah Hak Milik (bukti T.IV.2) dan atas kepemilikannya tersebut Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak sebagaimana T.I.3, T.II.4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah Tergugat I dengan SHM No. 4597/ Padang sambian Klod telah dilakukan pemecahan sertepikat yaitu menjadi SHM No. 6938/Padang samsbian Klod seluas 2920 M2 telah pula Tergugat I jual kepada Drs. Sukirman/Tergugat III sesuai dengan Akta jual beli no. 58/2013 tanggal, 11 September 2013 ( bukti T.III.8, bukti T.III.1), saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat III menyebutkan bahwa Drs. Sukirman/Tergugat III membeli tanah dari Tergugat I

Hal 49 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah An. Muhammadiyah dan tanah tersebut dibeli seluas 2.920 M2 dan jual beli itu dilaksanakan di Notaris HJ. Sri Subekti,SH. ;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli tersebut belum dilakukan balik nama terhadap SHM tersebut karena masih ada pemblokiran dari Penggugat (bukti T.IV.3)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para Tergugat telah berhasil mempertahankan kan dalil-dalil bantahannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I ;

#### DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

#### DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;

#### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1. 566.000,- ( satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SENIN tanggal 03 November 2014 oleh kami DR. MADE SUWEDA,SH.MH. sebagai Ketua Majelis dan I GD. KETUT WANUGRAHA,SH. CENING BUDIANA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal, 10 November 2014, itu diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh ; I WAYAN KARMADA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. I GD. KETUT WANUGRAHA,SH.

DR. MADE SUWEDA,SH.MH.

2. CENING BUDIANA,SH.MH

PANITERA PENGANTI

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.075.000.-
4. Biaya PS	Rp. 400.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000.-</u>

Hal 51 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp. 1.566.000,-

( satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

- I. Di catat di sini bahwa pihak para Penggugat telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 10 November 2014 No. 135/Pdt.G/2014/PN Dps. sejak tanggal, 19 November 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

I WAYAN KARMADA,SH.

Untuk Salinan Resmi

Hal 53 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN NEGERI

DENPASAR.

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP. 19571231 197603 1 003.

## CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Rabu tanggal, 26 November 2014 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor ; 135/Pdt.G/2014/PN.Dps.tanggal, 10 November 2014 diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum para Penggugat, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp. 6 000.-
- Upah tulis ; Rp. 13.200-
- Legalisasi tanda tangan ; Rp. 10.000.-

J u m l a h ; Rp. 29.200,- ( dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 55 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)